




PROSEDUR ISOLASI TERKENDALI COVID-19

Sesuai Kepgub No. 980 Tahun 2020



LOKASI ISOLASI TERKENDALI*

*Ditunjuk Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah.



Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran (FIMK): bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala/gejala ringan.

Hotel, penginapan/ wisma: bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala/gejala ringan.

Fasilitas lainnya (berupa rumah, fasilitas pribadi/lokasi lainnya): bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala/gejala ringan.

LOKASI ISOLASI TERKENDALI KATEGORI HOTEL, PENGINAPAN/ WISMA YANG SEDANG DISIAPKAN PEMPROV DKI:



- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), Jakarta Utara.
- Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
- Graha Wisata Ragunan, Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jakarta Selatan.

KRITERIA INDIVIDU/ MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN ISOLASI TERKENDALI:



Terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/gejala ringan yang harus mendapat surat rujukan dari Puskesmas atau RS untuk isolasi mandiri.



Wajib menandatangani lembar kesediaan menjalani isolasi diri.



Wajib mematuhi prosedur dan peraturan di lokasi isolasi terkendali.



Tidak memiliki kapasitas isolasi pribadi sesuai protokol kesehatan.



PROSEDUR RUJUKAN



Persyaratan yang telah dilengkapi (Surat rujukan dari Puskesmas dengan keterangan 'Tidak Mampu Isolasi Mandiri di Rumah' dari RT/RW).

Hasil tes laboratorium PCR positif.


Mampu beraktivitas mandiri selama isolasi.

Mematuhi peraturan isolasi mandiri di lokasi isolasi terkendali.








Petugas kesehatan mengkonfirmasi kesediaan pasien untuk dilakukan penjemputan:

- Jika bersedia, petugas segera merujuk.
- Jika bersedia, tapi menggunakan fasilitas lain, petugas berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat untuk menilai kelayakan sesuai prosedur isolasi terkendali.
- Jika lokasi dinilai tidak memadai dan pasien tidak bersedia dirujuk, petugas menginformasikan ke Gugus Tugas setempat/Lurah/Camat/RT/RW yang juga ikut bersama Petugas kesehatan, ambulans, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan unsur terkait melakukan jemput paksa menuju lokasi isolasi terkendali.





Individu/masyarakat dapat melakukan isolasi diri di rumah/fasilitas pribadi jika dinilai telah memenuhi penilaian kelayakan oleh Gugus Tugas Setempat/ Lurah/Camat setempat dan petugas kesehatan.





STANDAR MINIMAL FASILITAS LAINNYA (BERUPA RUMAH, FASILITAS PRIBADI) UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19

- Persetujuan pemilik rumah/fasilitas/penanggung jawab bangunan.
- Rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RT/RW dan ditetapkan Lurah setempat.
- Tidak ada penolakan dari warga.
- Gugus Tugas Penanganan COVID-19 wilayah menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol.
- Hanya dihuni pasien.
- Lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lain.
- Tersedia kamar mandi di dalam.
- Cairan dari mulut, hidung, air kumur, air seni dan air tinja pasien langsung dibuang ke limbah toilet.
- Peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lain harus dicuci dengan deterjen dan air limbahnya dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- Tidak berada di permukiman padat dan berjarak >2 meter dari rumah lainnya.
- Tersedia air bersih mengalir yang memadai.
- Bekerjasama dengan Gugus Tugas (pemangku wilayah, TNI, POLRI dan puskesmas setempat).
- Terdapat akses kendaraan roda empat.
- Bangunan dan lokasi isolasi terkendali aman dari bencana.

